

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Perkembangan Konstitusi Indonesia dari Masa ke Masa

Indah Permata¹, Hidayani², Mawarni³, Fatin Yaqut Annajla⁴, Husnul Wathien⁵

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, ndahpermata537@gmail.com

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, hidayani439@gmail.com

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, mawararrahman028@gmail.com

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, fathinyaqut@gmail.com

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, husnulwathien@gmail.com

Abstrak: Konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi landasan tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, serta menganalisis perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami landasan hukum Indonesia secara historis dan kontribusinya terhadap pembentukan negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengacu pada sumber-sumber primer dan sekunder seperti dokumen hukum, buku, dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami empat fase konstitusi utama, yaitu UUD 1945 (1945–1949), Konstitusi RIS (1949–1950), UUDS 1950 (1950–1959), dan kembali ke UUD 1945 yang kemudian diamandemen dalam empat tahap pada periode 1999–2002. Setiap fase konstitusi mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan zaman, dari sistem federal hingga presidensial, serta semakin kuatnya perlindungan hak asasi manusia dan sistem check and balance antar lembaga negara.

Kata Kunci: Perkembangan, Konstitusi, Indonesia, UUD, Hukum.

Abstract: The constitution is a basic norm that is the highest foundation in a country's legal system. This study aims to examine the development of the constitution in Indonesia from the independence era to the reform era, as well as to analyze the important changes that occurred in the 1945 Constitution (UUD). This study is useful for understanding the historical legal basis of Indonesia and its contribution to the formation of a democratic legal state that upholds human rights. This study uses a literature study method with a descriptive-analytical approach, referring to primary and secondary sources such as legal documents, books, and academic journals. The results of the study show that Indonesia has experienced four main constitutional phases, namely the 1945 Constitution (1945–1949), the RIS Constitution (1949–1950), the 1950 UUDS (1950–1959), and returning to the 1945 Constitution which was then amended in four stages in the period 1999–2002. Each constitutional phase reflects the political dynamics and needs of the times, from the federal system to the presidential system, as well as the increasingly strong protection of human rights and the check and balance system between state institutions.

Keywords : Urgency, Civic Education, Role, Formation of Student Character, Student Character Value.

*Correspondence Address: ndahpermata537@gmail.com

Article History

Received

Revised

Published

©HEBAT: Journal of Education

Lembaga Riset dan Publikasi

<https://ripubli.com/index.php/hebat>

	2 June 2025	-	30 March 2026
--	-------------	---	---------------

PENDAHULUAN

Sebagai Undang-Undang Dasar atau norma dasar mempunyai arti penting bagi sebuah bangsa yang menganut prinsip negara hukum. Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara, konstitusi memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan konstitusional, melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi itulah yang menjadi desain utama dan pokok dari keseluruhan sistem aturan yang berla Konstitusi ku sebagai pegangan bersama dalam kehidupan warga negara dalam di dalam suatu negara, yang keseluruhannya membentuk suatu kesatuan sistem hukum bagaikan suatu “agama” bagi setiap warga negara.

Tampubolon, Manotar, Nelson, dan Fernando (2023:21) mengatakan menurut makna kata-katanya, konstitusi memiliki arti sebagai landasan struktur politik yang disebut negara. Konstitusi mencakup seluruh sistem tata negara yang ada dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola negara melalui kumpulan peraturan yang membentuk sistem tertentu. Sedangkan Menurut Jimly Asshiddiqie (2005), konstitusi bukan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, melainkan merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan, dan pemerintahan itu sendiri. Tanpa keberadaan konstitusi, maka sama dengan kekuasaan tanpa kewenangan. Konstitusi adalah hukum dasar, norma dasar, dan sekaligus paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara.

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Prinsip konstitusionalisme modern pada pokoknya menyangkut pembatasan kekuasaan (*limited government*). Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya.

Idealnya, suatu konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu terciptanya hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Akan tetapi karena suatu konstitusi itu merupakan produk zamannya, tidak jarang ia ditulis untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan waktu itu. Karenanya, sebenarnya tanpa adanya perubahan besar pun, reformasi konstitusi dapat dilakukan, baik melalui cara amandemen, perubahan dan penggantian konstitusi. Ini dilakukan ketika suatu konstitusi sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kepentingan zamannya di atas mana proses penyelenggaraan negara hendak ditumpukan. Tulisan ini hendak mengupas perkembangan konstitusi Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai terjadinya reformasi konstitusi pasca pemerintahan Orde Baru, serta kajian tentang hasil amandemen UUD 1945.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan kajian kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan, seperti buku dan jurnal yang dapat dijadikan referensi. Penelitian kepustakaan adalah suatu bentuk studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai jenis material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah-kisah sejarah. Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu dengan memperoleh data secara tidak langsung melalui penelitian objek yang

bersangkutan. Setelah mengumpulkan sejumlah buku dan materi terkait, tahap selanjutnya adalah menganalisis isi materi melalui studi pustaka, dimana hasil analisis diberikan dalam bentuk deskriptif. Metode penelitian kepustakaan dipilih karena dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan, sehingga memperkaya analisis dan pemahaman terhadap isu yang diangkat.

Menurut Nasir (2014), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan literatur yang ada untuk mendapatkan informasi yang relevan. Sementara itu, Mestika Zed (2003) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan melibatkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, membaca, dan mencatat data dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini yang akan digali adalah mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian sejarah mengenai konstitusi atau UUD yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan, cara penelitian adalah dengan mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar lainnya yang pernah berlaku di Indonesia sebagai bahan hukum primer serta perundang-undangan lainnya, juga mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan perkembangan konstitusi di Indonesia sebagai bahan hukum sekunder kemudian menganalisisnya dan menuangkan dalam tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Aspek-aspek yang ada dalam konstitusi

Aspek	Aspek UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)	Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)	UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)	Sekarang, termasuk Amandemen 1999-2002
Latar Belakang	Ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan oleh PPKI konstitusional pasca 1998	Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) akibat agresi Belanda	Negara federal tidak bertahan, kembali ke negara kesatuan	Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945 dan reformasi
Bentuk Negara	Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Negara Kesatuan Republik Indonesia	Negara Federal Republik Indonesia Serikat	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sistem Pemerintahan	Presidensial	Parlementer (Presiden hanya simbolik)	Parlementer	Presidensial dengan penyempurnaan pasca amandemen
Lembaga Negara	MPR, DPR, Presiden, BPK, Mahkamah Agung	Senat, DPR RIS, Presiden RIS	DPR. Menteri menteri bertanggung jawab pada parlemen	Lembaga baru: MK, KPU, KY: DPA dihapus
Kepala Negara dan Pemerintahan	Presiden sebagai kepala negara	PM sebagai kepala pemerintah	PM sebagai kepala pemerintah; Presiden simbolik	Presiden sebagai kepala negara & pemerintahan (dipilih langsung pasca amandemen)
Kedaulatan	Di tangan rakyat dan	Di tangan rakyat dan diwakili oleh lembaga federal	Di tangan rakyat	Di tangan rakyat; sistem demokrasi

	dilaksanakan oleh MPR			langsung diperkuat
Hak Asasi Manusia	Tersirat, tidak dirinci dalam pasal khusus	Mulai terdapat pengakuan dalam dokumen federasi	Ada jaminan HAM namun belum komprehensif	Dirinci dalam BAB khusus tentang HAM (Amandemen II tahun 2000)
Mekanisme Perubahan Konstitusi	Sulit, tidak diatur secara jelas Amandemen melalui MPR (4 tahap 1999-2002) dengan prosedur ketat	Diatur secara legal formal	Fleksibel, karena bersifat sementara	Amandemen melalui MPR (4 tahap 1999-2002) dengan prosedur ketat
Jumlah Pasal/Konstitusi	37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan	197 pasal	146 pasal	199 ketentuan hasil amandemen dari 71 butir asli
Ciri Khas/Kelebihan	Sederhana, nasionalistik, mencerminkan semangat kemerdekaan	Mengakomodasi tuntutan Belanda dan negara bagian	Adaptif dan bersifat kompromi	Demokratis, menjamin HAM, membatasi kekuasaan eksekutif
Kelemahan/Permasalahan	Kabur dalam pembagian kekuasaan dan tafsir	Tidak sesuai dengan aspirasi bangsa, kurang stabil	Kurang stabil, sering terjadi pergantian kabinet	Proses politik sering kali tidak sejalan dengan semangat konstitusi

Sumber: detik.com

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia adalah titik kulminasi yang menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu “revolusi grondwet” telah di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. 1945-1949 (UUD 1945 Proklamasi) Konstitusi ini lahir dalam konteks revolusi kemerdekaan; rumusnya singkat dengan dominasi kewenangan presiden untuk memastikan stabilitas di tengah perang kemerdekaan.

1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Saat Republik Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat dengan agenda untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar di Gedung Tyunoo Sangi-In (Sekarang Departemen Luar Negeri). Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik

Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI. Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Ada beberapa hal yang telah disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang-sidang sebelumnya yang akhirnya dirubah oleh peserta sidang PPKI. Beberapa perubahan yang sangat penting karena menyangkut keutuhan Republik Indonesia, misalnya perubahan pada pasal 6 alenia 1 yang sebelumnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli yang beragama Islam” diganti menjadi “Presiden ialah orang Indonesia Asli, sedangkan “yang beragama Islam” dicoret. Kemudian, Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang sebelumnya berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Juga dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi, maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan: “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI” Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh Komite Nasional, dengan sistem pemerintahan presidensial artinya kabinet bertanggungjawab pada presiden.

Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekwen, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama Presiden menetapkan Undang-Undang, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab kepada komite Nasional Pusat (Titik Triwulan Tutik, 2006: 67).

2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950) (Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata (agresi) oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948, dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan menghasilkan tiga buah persetujuan antara lain:

- 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat,
- 2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan
- 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda (Titik Triwulan Tutik, 2006:69).

Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata lain negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian.

Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer, yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah berada di tangan Menteri-Menteri baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Namun demikian pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS.

3. Periode 17 Agustus 1950-05 Juli 1959 (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Berubah ke negara kesatuan dengan model demokrasi parlementer murni: kabinet bertanggung jawab kepada DPR, presiden simbolis. Krisis kabinet yang silih-berganti memunculkan wacana “demokrasi terpimpin Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sejak 17 Agustus 1945 menginginkan sifat kesatuan, oleh karena itu Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia serikat menjadi berkurang, akhirnya tercapailah kesepakatan untuk mendirikan kembali Negara Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan dibutuhkan adanya suatu undang-undang dasar yang baru, oleh karena itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan Negara Kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, serta didalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan, kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif maka presiden berhak membubarkan DPR (Dasril Radjab. 2005:202).

4. Periode 5 Juli 1959-sekarang (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap:

- a. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif.
- b. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai HAM.
- c. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini menambah dan mengubah ketentuan-ketentuan pasal tentang

asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan tentang pemilihan umum.

- d. Perubahan keempat dilakukan pada sidang tahun MPR 2002. Perubahan keempat ini meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial,

Empat tahap perubahan UUD 1945 meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Perubahan konstitusi berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Amandemen yang dilakukan membantu menciptakan stabilitas politik dan memperbaiki hubungan antara lembaga negara. Meskipun konstitusi telah diperbarui, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Termasuk korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan konstitusi memiliki peranan yang sangat penting. Ini dikarenakan konstitusi menjadi landasan fundamental yang mengatur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara. Di Indonesia, sepanjang sejarahnya, terdapat empat fase penerapan konstitusi menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Keempat fase tersebut meliputi pertama, Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949: Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI. UUD 1945 menegaskan kedaulatan di tangan rakyat dan mengatur sistem pemerintahan presidensial. Namun, pelaksanaan konstitusi belum sepenuhnya konsisten, terutama dengan adanya maklumat Wakil Presiden yang memberikan tugas legislatif kepada KNIP. Kedua, Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950: Setelah agresi Belanda, diadakan Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi baru. Sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena lembaga negara belum sepenuhnya terbentuk. Ketiga, Periode 17 Agustus 1950-05 Juli 1959: Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. UUDS 1950 disahkan untuk menegaskan bentuk negara kesatuan dan memberikan otonomi kepada daerah. Namun, krisis kabinet yang berulang memunculkan wacana "demokrasi terpimpin." Yang terakhir yaitu Periode 5 Juli 1959-sekarang: Reformasi konstitusi dimulai dengan mengembalikan UUD 1945. Perubahan dilakukan secara bertahap untuk membatasi kekuasaan presiden, memperkuat DPR, dan menambah ketentuan mengenai hak asasi manusia. Meskipun konstitusi telah diperbarui, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, masih ada. Secara keseluruhan, perjalanan konstitusi Indonesia mencerminkan dinamika politik dan upaya untuk memperkuat sistem demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia. Karena berada dalam konstitusi, semua peraturan yang berkaitan dengan HAM harus dihormati dan negara wajib menjamin pelaksanaannya. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Ini berarti konstitusi menjadi landasan penting bagi pembentukan aturan hukum lainnya

REFERENSI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (n.d.). Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia Sejak 1945. Diakses pada 4 Mei 2025.

- Fauzan, Ahmad, Edy Kurniawansyah, and M. Salam. "Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.2 (2021): 43-51.
- Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 25-33.
- Hukumonline. (2022/Juli/4). *Sejarah Konstitusi Indonesia*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-konstitusi-indonesia-162c2863334695>.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2008). *Ideologi, Pancasila, dan konstitusi*. Mahkamah Konstitusi, 10-23.
- Kurniawansyah, Edi.(2021) *Pengembangan buku revitalitas dan reaktualisasipancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi*.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2015, 13 Agustus). *Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017, Agustus 18). *Sejarah Perubahan UUD 1945*.
<https://www.mkri.id/index.php?page-web.Berita&id-11776>
- Muni, A. (2020), *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Al'Adalah*, 23(1), 65-78.
- Natsif, F. A. (2017). *PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI INDONESIA. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4057>
- Pardi, L. W. (2019). *Kembali kepada undang-undang dasar 1945; diskursus pembukaan uud 1945 dalam perspektif sejarah*. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 97-104.
- Pobela, M. R. (2023). *SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA (Dari Masa Ke Masa)*. *Jurnal Geocivic*, 6(2),
- Safitria, A. N., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). *Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 233-247.
- Santoso, M. A. (2013). *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. Yustisia*, 2(3).
- Sartono, K. E. (2018). *KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI REFORMASI KONSTITUSI PASCA ORDE BARU. HUMANIKA*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21011>
- Suhardjana, J. (2010). *Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 253-264.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. "Hukum dan Teori Konstitusi." (2023).
- Thaib. D. (2006). *Teori dan hukum konstitusi*.
- Zatadini, N., Iqbal, M. G., & Viqria, A. A. (2023). *Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Hukum Legalita*, 5(2) 232-239